



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 175/04-D/HK/2018

TENTANG

PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI SELAKU
KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI SELAKU
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
TAHUN ANGGARAN 2018





GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 175/04-D/HK/2018
 TENTANG

PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI SELAKU
 KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, KEPALA
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI
 SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) TAHUN
 ANGGARAN 2018

Nama, Tanda Tangan dan Paraf Sekretaris Daerah Provinsi Bali Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan
 Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2018

No	NAMA/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
1.	Cokorda Ngurah Pemayun,SH.MH NIP. 19580228 198603 1 015	Sekretaris Daerah Provinsi Bali, selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah		
2.	Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si. NIP. 19621231 198512 1 068	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).		

GUBERNUR BALI,



† MADE MANGKU PASTIKA



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 170/04/D/HK/2018

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI BALI SEBAGAI SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH) SELAKU BENDAHARA UMUM
DAERAH DAN PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SELAKU KUASA
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

GUBERNUR BALI,





Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b, ayat (4), Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (3) huruf a, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali Sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Selaku Bendahara Umum Daerah dan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

- Meningat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);


LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 170/04-D/HK/2018
TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI SEBAGAI SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH) SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SELAKU KUASA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Nama, Tanda Tangan dan Paraf Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali Sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Selaku Bendahara Umum Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Selaku Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Sebagai	Tanda Tangan	Paraf	Keterangan
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI SEBAGAI SKPKD (PPKD) SELAKU BUD </div>						
1	Drs. Ida Bagus Ngurah Arda M Si NIP. 19621231 198512 1 068	Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang SKPKD (PPKD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali			
2	Drs. Putu Arya Dinata, M Si NIP. 19691106 199003 1 011	Pembina (IV/a) Kepala UPT. Fasilitas, Evaluasi, Transfer dan Pembiayaan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang SKPKD (PPKD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali			

GUBERNUR BALI



M. MADE MANGKU PASTIKA



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 176/04-D/HK/2018

TENTANG





PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN
DANA DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
TAHUN ANGGARAN 2018

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (1) huruf a dan huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 6 ayat (3) huruf b dan huruf c Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat untuk Menandatangani Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 176/04-D/HK/2018
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK
 MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN
 DANA (SPD) DAN SURAT PERINTAH
 PENCAIRAN DANA (SP2D) TAHUN
 ANGGARAN 2018

Nama, Tanda Tangan dan Paraf Pejabat yang Berwenang untuk Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2018

No	NAMA/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
1.	Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si. NIP.19621231 198512 1 068	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali		
2.	Desak Ketut Dwi Amertani, SH, M.Si NIP. 19640309 198612 2 003	Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali		

GUBERNUR BALI,



MADE MANGKU PASTIKA



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 177/04-D/HK/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN UANG DAERAH DAN PEMBUKAAN
REKENING KAS UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BALI

GUBERNUR BALI,


- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 179 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 157 ayat (2) dan Pasal 132 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa dengan adanya kesepakatan bersama antara Gubernur Bali dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 075/23/KB/B.PEM/XII/2013 tentang 0382/SPK/DIR/SEKPER/2013 Penyimpanan Uang Daerah dan Perjanjian Kerja Sama antara Gubernur Bali dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 075/22/PKS/B.PEM/XII/2013 0383/SPK/DIR/SEKPER/2013 tentang Penyimpanan Uang Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali Sebagai Tempat Penyimpanan Uang Daerah dan Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali;

KEDUA : Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali Nomor 010.01.00.00000-1.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2018

GUBERNUR BALI,



MADE MANGKU PASTIKA

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
2. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Provinsi Bali di Denpasar.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar (3 eksemplar).
7. Yang bersangkutan.
8. Peringgal.



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 180/04-D/HK/2018

TENTANG


NOMOR REKENING DAN NPWP BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA
PENGELOUARAN SKPKD DAN PD, BENDAHARA PENERIMAAN
PEMBAHTU, BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU DAN
BENDAHARA BOS DILINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2018

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 180 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 102 dan Pasal 103 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
 - bahwa dengan adanya kesepakatan bersama antara Gubernur Bali dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 075/23/KB/B.PEM/XII/2013 tentang 0382/SPK/DIR/SEKPER/2013 Penyimpanan Uang Daerah dan Perjanjian Kerja Sama antara Gubernur Bali dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 075/22/PKS/B.PEM/XII/2013 383/SPK/DIR/SEKPER/2013 tentang Penyimpanan Uang Daerah;

1	2	3	4	5	6
36	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali (APBD) BLUD	-	-	020.01.00.00196-0 020.01.05001469	00.008.738.7-907.000
37	Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali BLUD	-	-	010.01.00.01289-1	00.037.153.4.901.000
38	Badan Penghubung Provinsi Bali	Kasda	-	123 0097049466 (Bank Mandiri Cab. TIM Jakarta Pusat)	061552674071000
39	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali	-	-	010.01.05.02622-0	30.096.660.3-903.000

GUBERNUR BALI,



MADE MANGKU PASTIKA



KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 2 JANUARI 2018 NOMOR 173/04-D/HK/2018

TENTANG

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SELAKU BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA
PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DAN BENDAHARA BOS SMA/SMK NEGERI DAN SLB TAHUN ANGGARAN 2018**

PEMERINTAH PROVINSI BALI

TAHUN 2018



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 173/04-D/HK/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SELAKU BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA BOS SMA/SMK
NEGERI DAN SLB TAHUN ANGGARAN 2018

GUBERNUR BALI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya dan Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Selaku Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara BOS SMA/SMK Negeri dan SLB Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2018



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
2. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Provinsi Bali di Denpasar.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar (3 eksemplar).
7. Direktur PT. Bank BPD Bali selaku Pengelola Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar.
8. Yang bersangkutan.
9. Peringgal.

2	3	4	5	6	7
<p>I A Putri Agustina Mayawati, SE.MM NIP. 19690830 199003 2 006</p> <p>Ni Nyoman Ariangsih, SE NIP. 19700909 199203 2 007</p>	<p>Penata (III/c) Staf Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali.</p> <p>Penata Tk. I (III/d) Staf Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali.</p>	<p style="text-align: center;">RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI</p> <p>Bendahara Penerimaan</p> <p>Bendahara Pengeluaran</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>	

GUBERNUR BALI

[Signature]

MADE MANGKU PASTIKA



KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 2 JANUARI 2018 NOMOR 174/04-D/HK/2018

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH (PD)
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG KEPADA KEPALA UNIT KERJA PADA
PERANGKAT DAERAH (PD) SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI**

PEMERINTAH PROVINSI BALI

TAHUN 2018



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 174/04-D/HK/2018

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH (PD) SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG KEPADA KEPALA UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH (PD) SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

GUBERNUR BALI,


Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Perangkat Daerah (PD) Selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Kepada Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD) Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- KEEMPAT : Penunjukan dan Pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran a dan Lampiran b merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Dalam pengadaan barang/jasa apabila pada Perangkat Daerah tidak ada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen maka Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- KEENAM : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2018

GUBERNUR BALI,



MADE MANGKU PASTIKA


Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
2. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Provinsi Bali di Denpasar.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar (3 Exemplar).
7. Direktur PT. Bank BPD Bali selaku Pengelola Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar.
8. Yang bersangkutan.
9. Arsip.

Badan penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali meliputi :

- a. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- c. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- e. menandatangani persetujuan/pengesahan pembayaran dilembar sebelah belakang kwitansi;
- f. menandatangani Pakta Integritas;
- g. menandatangani Penetapan HPS;
- h. menandatangani Penetapan Pemenang;
- i. menandatangani Surat Penunjukan Penyedia barang/Jasa (SPPBJ);
- j. menandatangani Perjanjian/SKP/Kontrak dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- k. menandatangani Nota Pesanan;
- l. menandatangani Berita Acara Negosiasi;
- m. menandatangani persetujuan/pengesahan Berita Acara Pembayaran;
- n. menandatangani persetujuan/pengesahan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/Batang dan Jasa;
- o. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- p. menandatangani tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran; dan
- q. bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

GUBERNUR BALI,



MADE MANGKU PASTIKA